

**Masukan dapat kami terima paling lambat 21 Oktober 2022**

Masukan dapat disampaikan melalui email [subdit.spot@pom.go.id](mailto:subdit.spot@pom.go.id) [cc:subdit.spot@gmail.com](mailto:cc:subdit.spot@gmail.com) dengan mengunduh format masukan pada <https://bit.ly/masukanALG>

RANCANGAN, 28 SEPTEMBER 2022  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ACUAN LABEL GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai acuan label gizi sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Acuan Label Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ACUAN LABEL GIZI.**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi Pangan Olahan sebagaimana produk Pangan Olahan dijual (as sold) sesuai dengan format yang dibakukan.
4. Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, serat pangan, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan manusia.
5. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata Zat Gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
6. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
7. Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

8. Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, yang selanjutnya disingkat PKGK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.

## PERSYARATAN ALG

### Pasal 2

Pangan Olahan yang mencantumkan ING harus memenuhi ketentuan ALG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 3

- (1) ALG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan rata-rata kecukupan energi bagi penduduk Indonesia sebesar 2150 (dua ribu seratus lima puluh) kilo kalori per orang per hari.
- (2) Kandungan Zat Gizi dalam Pangan Olahan tidak boleh lebih dari 100% (seratus persen) per hari, kecuali untuk Pangan Olahan yang telah diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

ALG ditetapkan untuk kelompok:

- a. usia 0 – 5 bulan;
- b. usia 6 – 11 bulan;
- c. usia 1 – 3 tahun;
- d. umum;
- e. ibu hamil; dan
- f. ibu menyusui.

## PENGGUNAAN ALG

#### Pasal 5

- 1) ALG digunakan untuk menghitung persentase AKG dalam pencantuman ING, perhitungan persyaratan Klaim pada Label, dan pemenuhan persyaratan Pangan Olahan yang telah diatur khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dimaksudkan sebagai acuan pencantuman keterangan peruntukan pangan olahan pada label.

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan 30 bulan sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini 30 bulan sejak peraturan ini diundangkan.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 792) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
 DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG  
 ACUAN LABEL GIZI

ACUAN LABEL GIZI PANGAN OLAHAN

No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG					
			Usia 0-5 Bulan	Usia 6-11 Bulan	Usia 1-3 tahun	Umum	Ibu Hamil	Ibu Menyusui
1.	Energi	Kkal	550	800	1350	2150	2450	2550
2.	Protein	g	9	15	20	60	90	80
3.	Lemak Total	g	31	35	45	63	65	65
4.	Lemak Jenuh	g	-	-	-	20	20	20
5.	Kolesterol	mg	-	-	-	300	300	300
6.	Asam linoleat	g	0,5	0,5	0,7	1,3	1,6	1,5
7.	Asam $\alpha$ - linolenat	g	4,4	4,4	7	13	15	15
8.	Karbohidrat Total	g	59	105	215	338	378	393
9.	Serat	g	0	11	19	30	34	36
10.	Vitamin A <sup>1</sup>	RE	375	400	400	600	900	950
11.	Vitamin D <sup>2</sup>	mcg	10	10	15	15	15	15
12.	Vitamin E <sup>3</sup>	mg	4	5	6	14	14	18
13.	Vitamin K	mcg	5	10	15	54	54	54
14.	Vitamin B1	mg	0,2	0,3	0,5	1,2	1,5	1,6
15.	Vitamin B2	mg	0,3	0,4	0,5	1,1	1,4	1,6
16.	Vitamin B3 <sup>4</sup>	mg	2	4	6	14	18	17
17.	Vitamin B5	mg	1,7	1,8	2	5	6	7
18.	Vitamin B6	mg	0,1	0,3	0,5	1,3	1,9	1,9
19.	Folat <sup>5</sup>	mcg DFE	80	80	160	400	600	500
20.	Vitamin B12	mcg	0,4	1,5	1,5	3,7	4,2	3,8
21.	Biotin	mcg	5	6	8	27	27	32
22.	Kolin	mg	125	150	200	460	485	475
23.	Vitamin C	mg	40	50	40	90	100	135
24.	Kalsium	mg	200	270	650	1100	1300	1300
25.	Fosfor	mg	100	275	500	770	770	770
26.	Magnesium	mg	30	55	60	300	300	300
27.	Natrium	mg	120	370	1000	1400	1400	1400
28.	Kalium	mg	400	700	3000	4500	4500	4900

No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG					
			Usia 0-5 Bulan	Usia 6-11 Bulan	Usia 1-3 tahun	Umum	Ibu Hamil	Ibu Menyusui
29.	Mangan	mg	0,003	0,7	1,2	2	2,2	2,8
30.	Tembaga	mcg	200	220	340	840	940	1240
31.	Kromium	mcg	0,2	6	11	29	34	49
32.	Besi	mg	0,3	11	8	14	23	14
33.	Iodium	mcg	90	120	120	150	220	290
34.	Seng	mg	1,1	3	4	11	15	16
35.	Selenium	mcg	7	10	17	30	35	40
36.	Fluor	mg	0,01	0,5	0,6	3	3	3
37.	Klor	mg	180	570	-	2100	2100	2100
38.	L-Karnitin	mg	6,6	8,7	13,5	-	-	-
39.	Myo-Inositol	mg	22	29	45	-	-	-

Faktor Konversi:

<sup>1</sup>Vitamin A

1 mcg *retinol equivalents* (RE) = 1 mcg retinol  
 6 mcg  $\beta$ -carotene  
 12 mcg *other provitamin A carotenoids*  
 3,33 SI Vitamin A

<sup>2</sup>Vitamin D

1 mcg Vitamin D (kalsiferol) = Vitamin D2 atau Vitamin D3 40 SI

<sup>3</sup>Vitamin E (sebagai *d- $\alpha$ -tocopherol*)

1 mg  *$\alpha$ -tocopherol equivalents* ( $\alpha$ -TE) = 1 mg RRR- $\alpha$ -tocopherol (*d- $\alpha$ -tocopherol*)

<sup>4</sup>Vitamin B3/Niasin

1 mg *niacin equivalents* (NE) = 1 mg niasin  
 60 mg triptofan

<sup>5</sup>Folat

1  $\mu$ g *dietary folate equivalents* (DFE) = 1  $\mu$ g *food folate*  
 0.6  $\mu$ g asam folat yang ditambahkan  
*folic acid added to food or as supplement consumed with food*  
 0.5  $\mu$ g folic acid as supplement taken on an empty stomach

-9-

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO